



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN WRINGINANOM

Jalan Raya Wringinanom No.211 Wringinanom 61176, Telp. 8972400
Fax. (031) 8972400
GRESIK

KEPUTUSAN CAMAT WRINGINANOM
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021 - 2026

CAMAT WRINGINANOM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Wringinanom Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Camat Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Mengingat. : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

Renstra Kecamatan Wringinanom 2021 - 2026

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomorklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 02 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 - 2026.**

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN WRINGINANOM

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

Pasal 2

Uraian perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 3

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Wringinanom
Pada tanggal :05 September 2021


CAMAT WRINGINANOM
KECAMATAN
WRINGINANOM
SAYIB, SP, M.M.M.
PEMBINA
NIP. 19640304 198709 1 001